



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Linda Subiyanto, Tempat/Tanggal Lahir: Surakarta/06 Maret 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen, Pendidikan: Diploma, beralamat di KTP: Perum Klodran Indah RT.003/RW.002, Desa Klodran, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Alamat Rumah Perum Fajar Indah Jl. Mawar Raya A No. 1, Baturan, Colomadu Karanganyar, Sekarang Tinggal Di Jl. Brigjen Katamso, Gang Semeru 4 No. 4 Tegalarjo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursito, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Langenharjo 54, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, 57552 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 262/Pdt/SK.kh/X/2022/PN Krg, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Widodo Ari Wibowo, Tempat/Tanggal Lahir: Surakarta/24 November 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawon Swasta, Agama: Kristen, Pendidikan: SLTA, beralamat di KTP: Perum Klodran Indah RT 003/RW. 002, Desa Klodran, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Sekarang Di Perum Fajar Indah Jl. Mawar Raya A No. 1, Baturan, Colomadu Karanganyar, Desa Baturan, Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Doris Rahmat, SH.,MH.,MSi, dkk, Advokat yang berkantor di “Dr.DORIS RAHMAT, SH.,MH.,MSi & Partners” yang beralamat di Jl. Kamboja No A 54 Perum Griya Asri Gadingan, Mojolaban, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 269/Pdt/SK.kh/X/2022/PN Krg, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN krg



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah membaca Laporan Mediator Hakim sdr. Rachmawaty, kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi, tertanggal 31 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa proses Mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara diperiksa melalui E-Court atau persidangan secara elektronik atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebelum acara pembuktian di persidangan secara manual pada persidangan tanggal 12 Desember 2022, Penggugat menyampaikan surat Perihal: Pencabutan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Krg, dengan alasan karena Penggugat telah kembali rukun untuk melanjutkan biduk rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sudah sampai ke tahap pembuktian, maka terhadap pencabutan perkara yang demikian harus atas persetujuan Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat melalui Kuasanya menyatakan menyetujui pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian yang terbaik bagi para pihak adalah justru tidak terjadi perceraian, karena keluarga menjadi utuh kembali, dan dalam perkara ini para pihak juga tidak ada yang dirugikan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh Penggugat, maka demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul biaya dan gugatan perkara ini di cabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim harus membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, HIR., dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mencabut gugatan perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Krg.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencoret perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Krg., dari register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P., S.H., M.H.

Dilli Timora Andi G., S.H., M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. PNBP Panggilan/ Pemberitahuan	Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6. Pemberitahuan Putusan	Rp	-
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	285.000,00
---------------	-----------	-------------------

**(dua ratus delapan puluh lima
ribu Rupiah).**